

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang

- bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar a. tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, perlu penyelarasan kebijakan upah minimum memperhatikan dengan produktivitas pertumbuhan mewujudkan ekonomi guna keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
- b. bahwa sesuai amanat Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4)
 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
 tentang Pengupahan serta Surat Bupati Badung
 Nomor 560/1070/Disperinaker perihal
 Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten
 Badung dan Berita Acara Kesepakatan Dewan
 Pengupahan Provinsi Bali tanggal
 29 Nopember 2017, disepakati adanya usulan nilai
 Upah Minimum Sektoral Kabupaten Badung untuk
 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Badung;

Mengingat

1. <u>Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958</u> tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

- 2. <u>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003</u> tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 3. <u>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014</u> tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan <u>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015</u> tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. <u>Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015</u> tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981);
- 5. <u>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988</u> tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 6. <u>Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004</u> tentang Dewan Pengupahan;
- 7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
- 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
- 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BADUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Bali
- 2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
- 3. Upah Minimum adalah Upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
- 4. Upah Minimum Provinsi adalah Upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota.
- 5. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.
- 6. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 2

Upah Minimum Sektoral Kabupaten Badung khususnya pada sektor usaha akomodasi sub sektor hotel bintang 3 sampai dengan bintang 5 sebesar Rp. 2.624.560,04 (Dua juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah nol empat sen) per bulan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun termasuk pekerja yang masih dalam masa percobaan.

Pasal 3

Besaran upah bagi pekerja yang memiliki masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih khususnya pada sub sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh dengan pengusaha di perusahaan bersangkutan.

Pasal 4

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

Pasal 5

Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga kerja Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 21 Desember 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 76